



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Eddy Syahrudin Bin Amaiyudin**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Jl. Guguak Sirabu Jorong Banda Gadang, Nagari Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Elza Desmawati Binti Amaiyudin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan terakhir Diploma III, tempat tinggal di Mutiar Depok Blok JA NO.9 RT 006 RW 013 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti para Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama Amaiyudin dan Ra ba Ani mempunyai 3 orang anak, yaitu: Dra. Zulfah Asni, Eddy Syahrudin (Pemohon I), dan Elsa Desmawati (Pemohon II);
2. Bahwa Saudara Perempuan Kandung Para Pemohon yang bernama Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yasin alias Drs. Muhammad Yasin Iman bin Saidi Bagindo Sutan pada tanggal 25 Oktober 1969, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/83/II/1969, tanggal 28 Oktober 1969;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, saudara Perempuan Kandung Para Pemohon Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin dengan Suaminya (M. Yasin alias Drs. Muhammad Yasin Iman bin Sidi Bagindo Sutan) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, M. Yasin alias Drs. Muhammad Yasin Iman bin Sidi Bagindo Sutan telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 13.06.04.2001/100/470/SKK/X-2015, yang telah dikeluarkan oleh Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, tanggal 06 Oktober 2015;
5. Bahwa M. Yasin alias Drs. Muhammad Yasin Iman bin Sidi Bagindo Sutan, meninggalkan 1 (satu) ahli waris yaitu : Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin. Selama hidupnya M. Yasin alias Drs. Muhammad Yasin Iman bin Sidi Bagindo Sutan dengan Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudi tidak mempunyai anak. M. Yasin alias Drs. Muhammad Yasin Iman bin Sidi Bagindo Sutan tidak memiliki saudara kandung (anak tunggal). sedangkan ayah dan ibu Drs. Muhammad Yasin Iman bin Sidi Bagindo Sutan juga telah meninggal terlebih dulu;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015, Dra. Zulfah Asni Amaiyudin telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 13.06.04.

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



2001/100/476/SKK/X-2015, yang dikeluarkan oleh Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Barat, tanggal 28 Oktober 2015;

7. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama Amaiyudin dan Ra ba Ani telah meninggal dunia jauh sebelum Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin meninggal dunia;
8. Bahwa semasa hidupnya Saudara Kandung Para Pemohon (Dra.Zulfah Asni binti Amaiyudin) memiliki harta berupa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 2851, dengan gambar situasi tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 299 Tahun 2018, luas +/- 600 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik adat
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik adat
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pasir Jambak
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik adat
9. Bahwa Almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin meninggalkan 2 (orang) ahli waris yaitu : Eddy Syahrudin bin Amaiyudin (Saudara Laki-laki Kandung dari Pewaris) dan Elza Desmawati (saudara perempuan kandung dari Pewaris);
10. Bahwa sertifikat atas tanah yang disebutkan pada point 8 (delapan) tertulis atas nama Suami dari Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin yaitu Drs. Muhammad Yasin Iman;
11. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Maninjau untuk mengurus balik nama harta berupa tanah yang ditinggalkan oleh almarhumah Saudara Perempuan Kandung Pemohon (Dra.. Zulfah Asni binti Amaiyudin) yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015;
3. Menetapkan bahwa:
  - a. Eddy Syahrudin bin Amaiyudin (saudara laki-laki kandung)
  - b. Elza Desmawati bin Amaiyudin (saudara perempuan kandung)adalah ahli waris dari almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin, yang digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah hak milik Nomor 2851, dengan gambar situasi tanggal 26 Januari 2018 Nomor 299 Tahun 2018, luas  $\pm 600 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Syahrudin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18-05-2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eddy Syahrudin Nomor 1306042402080272 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23-12-

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



2015 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Ranji Keturunan Baiak Suku Caniago Kelurahan Matur yang diketahui oleh Wali Nagari Matua Hilia dan Mamak Kepala Kaum, tanggal 02-08-2018 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 799/83/II/1969 atas nama M. Yasin dan Zulfah Asni yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Medan, tanggal 28 Oktober 1969 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 13.06.04.2001/100/476/SKK/X-2015 atas nama Zulfah Asni yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam tanggal 28 Oktober 2015, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 13.06.04.2001/100/470/SKK/X-2015 atas nama M. Yasin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam tanggal 6 Oktober 2015, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 13.06.04.2001/100/517/SKK/X-2015 atas nama Amaiyudin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam tanggal 17 November 2015, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor  
13.06.04.2001/100/-/SKK/X-2015 atas nama Rabaani yang dikeluarkan oleh  
Wali Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam tanggal 17  
November 2015, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah  
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor  
13.06.04.2001/100/140/SKK/X-2015 atas nama Sidi Bagindo Sutan dan Tiah  
yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten  
Agam tanggal 26 Februari 2015, telah bermeterai cukup, telah dicap pos  
(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu  
diberi kode P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2851 Gambar Situasi Nomor 299  
Tahun 2018 atas nama Pemegang Hak Muhammad Yasin Iman yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Padang tanggal 30  
September 1998, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan  
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi  
di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Masri bin Jamaan, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di bawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah  
tetangga Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah 3 bersaudara, yang  
satunya lagi bernama Zulfah Asni. Mereka bertiga adalah anak-anak dari  
pasangan suami isteri yang bernama Amaiyudin dan Rabaani.
  - Bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Zulfah  
Asni telah menikah dengan M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman  
namun tidak dikaruniai anak.

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min





- Bahwa suami dari Zulfah Asni yaitu M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman telah meninggal dunia. M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman tidak mempunyai saudara.
  - Bahwa tidak lama setelah kematian M. Yasin, kemudian Zulfah Asni meninggal dunia juga, masih di tahun yang sama.
  - Bahwa ayah dan ibu Zulfah Asni dan Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dulu, jauh sebelum Zulfah Asni meninggal dunia.
  - Bahwa Zulfah Asni mempunyai tanah sertifikat hak milik atas nama Muhammad Yasin Iman seluas kurang lebih 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris karena setahu Saksi bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Zulfah Asni yang masih tersisa.
2. Zurnetti binti Zubir, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Banda Gadang, Nagari Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah istri dari Pemohon I.
  - Bahwa pasangan suami isteri yang bernama Amaiyudin dan Rabaani mempunyai 3 orang anak, yaitu Zulfah Asni, Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Zulfah Asni telah menikah dengan M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman namun tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa suami dari Zulfah Asni yaitu M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman telah meninggal dunia. M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman tidak mempunyai saudara.
  - Bahwa tidak lama setelah kematian M. Yasin, kemudian Zulfah Asni meninggal dunia juga, masih di tahun yang sama.

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



- Bahwa ayah dan ibu Zulfah Asni dan Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dulu, jauh sebelum Zulfah Asni meninggal dunia.
- Bahwa Zulfah Asni mempunyai tanah sertifikat hak milik atas nama Muhammad Yasin Iman seluas kurang lebih 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris karena setahu Saksi bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Zulfah Asni yang masih tersisa.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 menunjukkan Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang/kompetensi relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 serta keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi surat nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin telah menikah dengan M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa sebelum Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin meninggal dunia, suaminya yang bernama M Yasin alias Muhammad Yasin Iman telah meninggal dunia terlebih dulu, yaitu pada tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ayah kandung dari almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin yang bernama Amaiyudin telah meninggal dunia terlebih dulu yaitu pada tahun 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ibu kandung dari almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin yang bernama Rabaani telah meninggal dunia terlebih dulu yaitu pada tahun 2007

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa orang tua dari M. Yasin alias Muhammad Yasin Iman yang bernama Sidi Bagindo Sutan dan Tiah telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi bahwa almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin mempunyai sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 2851, dengan gambar situasi tanggal 26 Januari 2018 Nomor 299, luas  $\pm 600 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin ketika meninggal dunia meninggalkan dua orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak menjadi ahli waris almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin adalah Eddy Syahrudin bin Amaiyudin (saudara laki-laki kandung) dan Elza Desmawati bin Amaiyudin (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan bidang kewarisan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015;
3. Menetapkan bahwa:
  - a. Eddy Syahrudin bin Amaiyudin (saudara laki-laki kandung)
  - b. Elza Desmawati bin Amaiyudin (saudara perempuan kandung)adalah ahli waris dari almarhumah Dra. Zulfah Asni binti Amaiyudin, yang digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah hak milik Nomor 2851, dengan gambar situasi tanggal 26 Januari 2018 Nomor 299 tahun 2018, luas  $\pm 600 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Asmiyetti**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>151.000,00</b>

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Min